



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Perdesaan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Transportasi Perdesaan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang transportasi perdesaan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan meliputi:

- a. pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis;
- b. pengadaan sarana moda transportasi darat;
- c. pengadaan sarana moda transportasi perairan;
- d. pembangunan dan rehabilitasi dermaga rakyat di sungai dan danau untuk orang dan barang; dan/atau
- e. penggantian dan renovasi jembatan gantung.

Pasal 3

- (1) DAK Fisik Transportasi Perdesaan dialokasikan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) DAK Fisik Transportasi Perdesaan diprioritaskan untuk daerah tertinggal, perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan seluruh kabupaten di Papua.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan mengacu pada rincian alokasi dan target keluaran kegiatan dalam dokumen Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan metode:
 - a. lelang;
 - b. e-katalog; atau

c. swakelola.

- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan perubahan metode pelaksanaan tanpa mengubah berita acara rencana kegiatan di dalam Sistem Informasi KRISNA.
- (3) Perubahan metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk metode pelaksanaan yang telah dipilih namun tidak memungkinkan digunakan dan menyebabkan target keluaran tidak tercapai.
- (4) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Transportasi Perdesaan untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan.
- (2) Pendanaan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya tender;
 - b. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - c. penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah; dan
 - d. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Pasal 7

- (1) Biaya tender yang dapat dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan biaya tender untuk jenis kegiatan di dalam tahapan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa dan tidak termasuk honor pejabat pengadaan

barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan.

- (2) Penunjukan konsultan pengawasan kegiatan kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b hanya untuk jenis kegiatan konstruksi.
- (3) Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c berupa rapat koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan yang diadakan di kabupaten/kota setempat.
- (4) Kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan untuk menunjang persiapan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan ke lokasi kegiatan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah dapat mengajukan perubahan rencana kegiatan paling banyak 1 (satu) kali untuk kegiatan yang terdapat sisa kontrak.
- (2) Perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengubah target keluaran pada menu kegiatan yang telah disepakati di dalam dokumen rencana kegiatan.
- (3) Perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengubah menu kegiatan dan rincian lokasi yang telah disepakati dalam dokumen rencana kegiatan.
- (4) Pengajuan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Menteri melalui sekretaris jenderal paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan.
- (5) Batas waktu dan tata cara perubahan rencana kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

- (1) Bupati/wali kota menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik Transportasi Perdesaan yang terdiri atas laporan:
 - a. realisasi penyerapan dana;
 - b. capaian keluaran kegiatan;
 - c. pelaksanaan teknis kegiatan; dan
 - d. capaian hasil jangka pendek.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi pertimbangan pada pengalokasian DAK Fisik tahun selanjutnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun secara triwulan.
- (5) Laporan pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
- (6) Laporan capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menjadi pertimbangan penilaian DAK Fisik tahun 2024.
- (7) Laporan capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lambat bulan Juni 2023.
- (8) Laporan capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
 - a. capaian indikator;
 - b. kendala; dan
 - c. data dukung.

- (9) Laporan capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyampaian laporan pelaksanaan DAK Fisik Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menjadi pertimbangan dalam penilaian usulan DAK Fisik Transportasi Perdesaan tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota.

Pasal 12

Mekanisme pengawasan teknis dan pemeriksaan pelaksanaan DAK Fisik Transportasi Perdesaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan DAK Fisik Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1779), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 180

**Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum**



Teguh

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG
TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN
ANGGARAN 2022

TATA CARA PELAKSANAAN DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Tujuan
	C. Ruang Lingkup
BAB II	TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN
	A. Pengadaan Sarana Transportasi Darat
	B. Pengadaan Sarana Transportasi Perairan
	C. Pembangunan Dermaga Rakyat (Sungai/Danau)
	D. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis
	E. Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung
	F. Target <i>Output</i> Kegiatan
	G. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan
	H. Pelaporan
BAB III	PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Transportasi Perdesaan merupakan bagian dalam DAK Penugasan Tematik 3 dengan tema “Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua” yang diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional Ke-2 yaitu “pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan” dan Prioritas Nasional Ke-5 yaitu “memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar” melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi perdesaan. Dengan demikian diharapkan daerah akan tumbuh lebih cepat sehingga tercipta pemerataan pembangunan nasional.

Kebijakan penggunaan DAK Fisik Transportasi Perdesaan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas penumpang dan barang terhadap pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian di kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yang merupakan Daerah Tertinggal, kawasan perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Perdesaan maka disusun Petunjuk Operasional Kegiatan yang merupakan pedoman tata cara penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Perdesaan bagi pemerintah daerah pelaksana yang berisi penjelasan rinci mengenai pelaksanaan kegiatan.

B. Tujuan

Tujuan dan sasaran DAK Fisik Transportasi Perdesaan yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pergerakan penumpang dan barang yang menghubungkan:

1. Desa-desa di Daerah Tertinggal menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah;
2. Kawasan transmigrasi menuju menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah;
3. Kecamatan lokasi prioritas perbatasan menuju fasilitas pelayanan dasar termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) berpenduduk, Pos

- Lintas Batas Negara (PLBN), serta pusat produksi di PKSN menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah;
4. Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah.

C. Ruang Lingkup

1. Deskripsi Menu Kegiatan

DAK Fisik Transportasi Perdesaan hanya dapat digunakan untuk membiayai:

- a. Kegiatan fisik berupa pembangunan dan peningkatan Jalan Desa Strategis untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, wilayah perbatasan negara (pusat administrasi pemerintah, jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan akses menuju Pos Lintas Batas Negara), kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah
- b. Kegiatan fisik berupa penyediaan sarana transportasi darat untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang antar daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah;
- c. Kegiatan fisik berupa penyediaan sarana transportasi perairan dibawah 20 GT (gross tonnage) dan/atau maksimal kapasitas 25 penumpang untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang antar daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah;

- d. Kegiatan fisik berupa pembangunan dan rehabilitasi Dermaga Rakyat di sungai dan danau untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya di wilayah aliran sungai dan danau di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah; dan
- e. Kegiatan fisik berupa penggantian dan renovasi jembatan gantung (bentang maksimal 120m) untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah.

2. Kriteria Lokasi Prioritas

Lokasi prioritas DAK Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2022 adalah Kabupaten/Kota di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Daerah Tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;
- b. Daerah Tertinggal yang terentaskan berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2015-2019 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengamanatkan perlunya pembinaan terhadap daerah tertinggal yang terentaskan paling lama 3 (tiga) tahun setelah terentaskan;
- c. Kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk berdasarkan Rencana Induk Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024;
- d. Kawasan Transmigrasi yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024; dan
- e. Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pengadaan Sarana Transportasi Darat

Rancang bangun dan rekayasa setiap tipe kendaraan bermotor untuk angkutan barang dan/atau orang tersebut disusun dan ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota pelaksana kegiatan.

1. Jenis Sarana Transportasi Darat

Sarana transportasi darat dipergunakan sebagai angkutan penumpang/barang berupa angkutan perdesaan atau angkutan barang untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan lokal setempat.

Terdapat dua jenis sarana transportasi darat yang diperbolehkan, yaitu:

a. Kendaraan *Pick Up (Single Cabin)*

Sarana transportasi jalan kendaraan bermotor dengan bak dan kabin tunggal untuk angkutan barang serta orang dengan 4 (empat) roda dengan penggerak 2 (dua) roda (2x4)/ *single gardan* atau 4 (empat) roda (4x4)/ *double gardan* sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan; dan

b. Kendaraan *Minibus/Microbus*

Sarana transportasi jalan berupa bus kecil untuk angkutan orang dengan 4 (empat) roda dengan mesin penggerak dua roda (2x4) atau 4 (empat) roda (4x4) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan.

2. Persyaratan Teknis

Spesifikasi teknis sarana transportasi darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kendaraan.

a. Rincian Spesifikasi Teknis Kendaraan *Pick-Up/Single Cabin*

No	Uraian	Spesifikasi
1.	Model	<i>Pick-up</i> kabin tunggal/ekstra kabin dengan bak muatan terbuka dan/atau tertutup.
2.	GVW (JBB)	<3,5 (tiga koma lima) Ton
3.	Sistem Penggerak	Memiliki 4 (empat) roda yang digerakkan oleh:

No	Uraian	Spesifikasi
		a. penggerak roda belakang atau dua roda (4x2) b. penggerak empat roda (4x4)
4.	Dimensi	a. tinggi bak bagian dalam: maksimum 500 mm b. tinggi kendaraan bermotor: ketentuan tinggi kendaraan bermotor 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan dan/atau 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter diukur dari permukaan tanah

b. Rincian Spesifikasi Teknis Kendaraan *Microbus/Minibus*

No	Uraian	Spesifikasi
1.	Model	<i>Microbus/Minibus</i> dengan kapasitas 10 (sepuluh)- 20 (dua puluh) kursi
2.	GVW (JBB)	<8 (delapan) Ton
3.	Sistem Penggerak	a. penggerak roda belakang atau dua roda (4x2) b. penggerak empat roda (4x4)
4.	Dimensi	a. panjang kendaraan kurang lebih 5.505 (lima ribu lima ratus lima) mm b. lebar kendaraan kurang lebih 1.695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima) mm c. tinggi kendaraan kurang lebih 2.095 mm, diukur dari permukaan tanah

3. Pelaksanaan Kegiatan

- a. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan/transportasi;
- b. pengadaan sarana transportasi dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui belanja hibah yang diserahkan kepada pemerintah desa/kelurahan yang kemudian pengelolaan dan pemeliharaan moda akan dilaksanakan oleh BUM

Desa/BUM Desa Bersama/Koperasi di yang memiliki unit usaha/pelayanan di bidang transportasi atau unit usaha yang mendukung pengembangan komoditas lokal;

- c. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana menetapkan trayek untuk kendaraan penumpang yang berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan wajib berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki urusan bidang ketransmigrasian dalam pelaksanaan kegiatan di kawasan transmigrasi; dan
 - e. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan wajib berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki urusan bidang pengelolaan daerah perbatasan negara dalam pelaksanaan kegiatan di lokasi prioritas perbatasan negara.
4. Pengelolaan dan Pemeliharaan
- a. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana wajib berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki urusan bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk melakukan pembinaan terhadap BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi penerima moda transportasi dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan moda transportasi yang telah dihibahkan;
 - b. BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi penerima bantuan bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah pelaksana dapat menetapkan tarif penggunaan sarana transportasi angkutan penumpang dan angkutan barang untuk menunjang biaya operasional;
 - c. BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi penerima wajib melakukan pengelolaan dan pemeliharaan moda transportasi agar dapat digunakan secara berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat; dan
 - d. BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi pengelola moda wajib menyampaikan laporan tiap bulan kepada OPD penanggung jawab kegiatan paling sedikit memuat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah penumpang tiap bulan yang memanfaatkan sarana transportasi
- 2) Jumlah pendapatan tiap bulan yang dihasilkan dari pengelolaan sarana transportasi

5. Ketentuan Khusus

- a. sarana moda transportasi dilarang untuk dipergunakan sebagai kendaraan dinas pejabat atau kendaraan operasional instansi pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu;
- b. sarana moda transportasi wajib menggunakan plat kuning, tidak diperkenankan plat hitam atau plat merah;
- c. setiap sarana moda transportasi wajib mencantumkan sumber pendanaan kegiatan pada badan kendaraan/moda, yaitu: Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran pelaksanaan dan logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

B. Pengadaan Sarana Transportasi Perairan

Pengadaan sarana transportasi perairan di bawah 20 GT (*gross tonnage*) dan/atau maksimal kapasitas 25 penumpang

Rancang bangun dan rekayasa setiap sarana transportasi perairan untuk angkutan orang dan/atau barang tersebut disusun dan ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota pengelola kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, karakteristik perairan setempat dan standar keselamatan pelayaran angkutan laut/danau/sungai.

1. Persyaratan Teknis

- a. jenis sarana transportasi air yang diizinkan adalah kapal angkutan penumpang dan/atau barang dengan ukuran tonase kotor (*gross tonnage*) dibawah 20 (dua puluh) GT (*gross tonnage*) dan/atau maksimal kapasitas 25 (dua puluh lima) penumpang;
- b. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan wajib menetapkan rancang bangun dan Rencana Anggaran Biaya sarana transportasi perairan sebelum penyusunan Rencana Kegiatan DAK;
- c. rancang bangun sarana transportasi perairan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik perairan setempat; dan

- d. dalam hal keselamatan transportasi mengacu pada Peraturan Perundangan tentang Standar Kapal Nonkonvensi Berbendera Indonesia.
2. Pelaksanaan
 - a. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan/transportasi;
 - b. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran sesuai dengan target keluaran yang telah disepakati di dalam rencana kegiatan pada Sistem Informasi KRISNA;
 - c. pengadaan sarana transportasi dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui belanja hibah yang diserahkan kepada pemerintah desa/kelurahan yang kemudian pengelolaan dan pemeliharaan moda akan dilaksanakan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama/Koperasi di yang memiliki unit usaha/pelayanan di bidang transportasi;
 - d. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan wajib berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki urusan bidang ketransmigrasian dalam pelaksanaan kegiatan di kawasan transmigrasi; dan
 - e. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan wajib berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki urusan bidang pengelolaan daerah perbatasan negara dalam pelaksanaan kegiatan di lokasi prioritas perbatasan negara.
 3. Pengelolaan dan Pemeliharaan
 - a. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana wajib berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki urusan bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk melakukan pembinaan terhadap BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi penerima moda transportasi dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan moda transportasi yang telah dihibahkan;
 - b. BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi penerima bantuan bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah pelaksana dapat menetapkan tarif penggunaan sarana transportasi angkutan penumpang dan angkutan barang untuk menunjang biaya operasional;

- c. BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi penerima wajib melakukan pemeliharaan dan pengelolaan moda transportasi agar sarana moda transportasi dapat digunakan secara berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat;
- d. dalam hal pengoperasian moda, pengelola berkewajiban mengurus izin operasional dan rekrutmen awak kapal berpengalaman sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
- e. BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi pengelola moda wajib menyampaikan laporan tiap bulan kepada OPD penanggung jawab kegiatan paling sedikit memuat beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) jumlah penumpang tiap bulan yang memanfaatkan sarana transportasi; dan
 - 2) jumlah pendapatan tiap bulan yang dihasilkan dari pengelolaan sarana transportasi.

4. Ketentuan Khusus

- a. sarana moda transportasi dilarang untuk dipergunakan sebagai kendaraan dinas pejabat atau kendaraan operasional instansi pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu.
- b. setiap sarana moda transportasi wajib mencantumkan sumber pendanaan kegiatan pada badan kendaraan/moda, yaitu: Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran pelaksanaan dan logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

C. Pembangunan dan Rehabilitasi Dermaga Rakyat

Pembangunan dan rehabilitasi dermaga rakyat di Sungai/Danau Untuk Orang dan Barang

1. Ketentuan Umum

Dermaga Rakyat berperan sebagai tempat pelayanan multifungsi untuk mendukung kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai pengumpan/sub pengumpan bagi dermaga/pelabuhan yang lebih besar di Sungai/Danau, melalui:

- a. Pelayanan tambat dan labuh kapal;
- b. Pelayanan bongkar muat barang;
- c. Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal;
- d. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal;

- e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Teknis

Terdapat 2 (dua) jenis kegiatan yaitu pembangunan Dermaga Rakyat (sungai/danau) dan rehabilitasi Dermaga Rakyat (sungai/danau). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan/rehabilitasi Dermaga Rakyat (sungai/danau), sebagai berikut:

a. Pembangunan Dermaga Rakyat

- 1) Kegiatan pembangunan tidak diperkenankan berupa lanjutan atau perluasan dari pembangunan tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Lokasi Dermaga Rakyat yang dibangun tidak tercatat dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN);
- 3) Pembangunan Dermaga Rakyat (sungai/danau) harus merupakan bagian dari sistem kepelabuhanan/lalu lintas perairan yang komprehensif, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun untuk mendukung jaringan transportasi sungai/danau;
- 4) Ketersediaan lahan calon lokasi Dermaga Rakyat (sungai/danau) harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi;
- 5) Pembangunan Dermaga Rakyat (sungai/danau) harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi studi kelayakan/ *feasibility Study (FS)*, *Detail Engineering Design (DED)*, Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- 6) Tipe Dermaga Rakyat (sungai/danau) yang dibangun harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kondisi tebing sungai, perbedaan muka air pasang dan surut;
- 7) Pembangunan Dermaga Rakyat (sungai/danau) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun anggaran;
- 8) Ketersediaan sumber daya manusia dalam operasional dan pengelolaan Dermaga Rakyat (sungai/danau);

- 9) Dalam penyusunan rancang-bangun Dermaga Rakyat (sungai/danau) harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
- b. Rehabilitasi Dermaga Rakyat (sungai/danau)
 - 1) Status kepemilikan Dermaga Rakyat (sungai/danau) yang direhabilitasi merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - 2) Dermaga rakyat yang direhabilitasi tidak tercatat dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN);
 - 3) Dermaga Rakyat (sungai/danau) yang direhabilitasi merupakan dermaga yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung aktifitas masyarakat dan mendukung jaringan transportasi sungai/danau;
 - 4) Kegiatan rehabilitasi hanya diizinkan untuk merehabilitasi fasilitas perairan berupa dermaga/*jetty*, *causeway*, *trestle*, dan kelengkapan pendukung dermaga.
 - 5) Kegiatan rehabilitasi tidak diizinkan untuk fasilitas darat berupa rehab gedung kantor pengelola dermaga, gudang, lahan parkir dan jalan lingkungan di dalam dermaga;
 - 6) Lokasi Dermaga Rakyat (sungai/danau) yang direhabilitasi harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi;
 - 7) Rehabilitasi Dermaga Rakyat (sungai/danau) harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi:
 - a) *Detail Engineering Design (DED)* dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB);
 - b) dokumentasi kondisi dermaga;
 - c) data kerusakan dermaga; dan
 - d) data jumlah kapal sandar.
3. Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan
 - a. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan/transportasi;
 - b. Dermaga Rakyat yang telah dibangun menjadi aset pemerintah daerah;

- c. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Dermaga Rakyat yang telah dibangun atau direhabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Pemerintah daerah diizinkan untuk memungut biaya terhadap pemanfaatan dermaga rakyat yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.
 - e. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan wajib berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki urusan bidang ketransmigrasian dalam pelaksanaan kegiatan di kawasan transmigrasi; dan
 - f. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan wajib berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki urusan bidang pengelolaan daerah perbatasan negara dalam pelaksanaan kegiatan di lokasi prioritas perbatasan negara.
4. Ketentuan Khusus
- a. pekerjaan pembangunan atau rehabilitasi Dermaga Rakyat harus selesai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, tidak diperkenankan dikerjakan dengan kontrak tahun jamak (*multi years*).
 - b. pekerjaan pembangunan atau rehabilitasi Dermaga Rakyat apabila tidak selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan sehingga menyebabkan dermaga rakyat yang dibangun tidak fungsional maka pembangunan wajib diselesaikan menggunakan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan audit oleh pihak internal dan eksternal.
 - c. pada lokasi kegiatan pembangunan Dermaga Rakyat, diletakkan papan informasi kegiatan yang memuat informasi tentang: nama kegiatan, volume fisik, nilai kontrak, sumber dana, lokasi, waktu pelaksanaan, nama kontraktor pelaksana, dan konsultan.

D. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis

1. Ruang Lingkup Jalan Desa Strategis

- a. Jalan desa strategis adalah jalan desa yang tidak tercatat sebagai jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota yang berfungsi sebagai penghubung antar desa/kelurahan dan/atau antar kawasan yang memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan daerah untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan yang masuk di dalam perencanaan ruas jalan kabupaten.
- b. Ruas Jalan Desa Strategis ditetapkan dalam Surat Keputusan/Surat Penetapan Kepala Daerah tentang Daftar Ruas Jalan Desa Strategis yang merupakan calon Jalan Kabupaten Tahun 2020-2024;
- c. jembatan yang berada di dalam ruas jalan desa strategis dan menjadi penghubung di dalam ruas Jalan Desa Strategis yang akan dibangun/ditingkatkan pada tahun anggaran 2022 sebagai sarana lalu lintas orang dan barang;
- d. beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan dan peningkatan Jalan Desa Strategis, antara lain:
 - 1) Ketersediaan lahan calon lokasi jalan dan jembatan harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi;
 - 2) Ruas yang dibangun/ditingkatkan memiliki nilai strategis dalam peningkatan aksesibilitas ke fasilitas pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) dan/atau mendukung pengembangan perekonomian daerah.
 - 3) Pembangunan dan peningkatan Jalan Desa Strategis harus dilengkapi dokumen perencanaan meliputi:
 - a) SK/Surat Penetapan Kepala Daerah tentang Daftar Ruas Jalan Desa Strategis;
 - b) Peta ruas jalan;
 - c) *Detail Engineering Design (DED)*;
 - d) Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 - e) Studi kelayakan (FS).

- 4) Dokumen perencanaan wajib dilengkapi sebelum tahun anggaran berjalan sebagai syarat pengusulan kegiatan;
 - 5) Dalam penyusunan rancang-bangun pembangunan/ peningkatan Jalan Desa Strategis harus mengacu kepada Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terkait pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 6) Dalam penyusunan RAB memperhatikan kewajaran harga satuan material dan bahan sesuai standar yang berlaku;
 - 7) Mengoptimalkan penggunaan material lokal setempat; dan
 - 8) Dalam pelaksanaan wajib melibatkan tenaga kerja lokal setempat untuk berpartisipasi dalam proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan keahlian.
- e. prioritas pembangunan dan peningkatan Jalan Desa Strategis adalah ruas-ruas jalan yang memperhatikan skala prioritas lokasi terintegrasi dalam DAK Penugasan Tematik 3 “Peningkatan Konektivitas Kawasan Untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua”, serta memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
- 1) ruas jalan yang menuju jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
 - 2) ruas jalan lingkar pulau di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;
 - 3) ruas jalan penghubung menuju kawasan transmigrasi dan penghubung antar satuan permukiman di Kawasan transmigrasi;
 - 4) ruas jalan yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar, dari pusat-pusat produksi menuju pusat distribusi dan penghubung ke kawasan pariwisata di Daerah Tertinggal; dan
 - 5) ruas jalan yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar, dari pusat-pusat produksi menuju pusat distribusi dan penghubung ke kawasan pariwisata pada kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat.

2. Menu Kegiatan

a. Pembangunan Jalan Desa Strategis

Kegiatan membuka trase jalan baru atau membangun jalan setapak menjadi standar jalan minimum sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan sesuai dengan standar yang berlaku.

b. Peningkatan Jalan Desa Strategis


Kegiatan peningkatan struktur jalan untuk meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang belum memiliki lapisan perkerasan sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan sesuai dengan standar yang berlaku.

3. Persyaratan Teknis


a. Kriteria Jalan Desa Strategis

Kriteria Jalan Desa Strategis adalah sebagai berikut:

- 1) jalan penghubung antar desa yang tidak termasuk jalan kabupaten



- 2) jalan penghubung dari desa menuju jalan kabupaten/provinsi/nasional;
- 3) jalan penghubung desa menuju pelayanan dasar, pusat produksi, pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat administrasi;



- 4) jalan penghubung menuju desa terisolir;
- 5) jalan penghubung menuju/keluar dan di dalam kawasan transmigrasi; dan
- 6) jalan penghubung dari desa di kecamatan LOKPRI menuju jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan PLBN atau jalan berstatus di atasnya serta jalan di dalam pulau kecil terluar berpenduduk.

b. Spesifikasi teknis Jalan Desa Strategis

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan Jalan Desa Strategis diutamakan ketercapaian konektivitas antar wilayah dan peningkatan aksesibilitas ke fasilitas dasar dan fasilitas yang menunjang perekonomian daerah.

Dalam penentuan spesifikasi teknis memperhatikan beberapa hal seperti berikut:

- 1) kebutuhan panjang ruas jalan yang akan ditangani;
- 2) analisa beban lalu lintas jalan;
- 3) karakteristik wilayah (kondisi tanah dan kontur tanah); dan
- 4) ketersediaan sumber pendanaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis mengacu pada Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) tentang Spesifikasi Umum Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan dan NSPK tentang Manual Desain Perkerasan Jalan yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta peraturan perundangan lain yang terkait.

1) Pembangunan Jalan Desa Strategis

Spesifikasi untuk kegiatan pembangunan jalan desa strategis adalah minimal hingga pekerjaan lapis pondasi bawah (*Sub Base Course*) berupa lapisan pasir dan batu (sirtu) atau lapisan lain yang sejenis dengan kualitas serupa atau maksimal hingga perkerasan lapis permukaan berupa Lapisan penetrasi (Lapen) Makadam mengacu pada SNI 6751:2016.

2) Peningkatan Jalan Desa Strategis

Pemilihan jenis perkerasan didasarkan pada

- a) volume lalu lintas jalan;
- b) umur rencana perkerasan jalan;

- c) kondisi fondasi jalan; dan
- d) efisiensi biaya.

Perencanaan mempertimbangkan biaya terendah selama umur rencana, keterbatasan dan kepraktisan pelaksanaan. Spesifikasi untuk kegiatan peningkatan jalan desa strategis diutamakan untuk jenis perkerasan jalan dengan lalu lintas rendah dan sedang, untuk jenis perkerasan yang direkomendasikan adalah konstruksi perkerasan lentur berupa Lapisan penetrasi macadam (Lapen) mengacu pada SNI 6751:2016 dengan tahapan pengerjaan kegiatan mengacu pada Panduan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk konstruksi perkerasan kaku (*rigid pavement*) perlu dilengkapi rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Tim Independen atau Perguruan Tinggi Negeri terkait ruas jalan tersebut.

- 3) Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis Untuk Tanah Problematik

Untuk daerah yang membutuhkan perlakuan khusus dalam pembangunan/peningkatan konstruksi jalan yang disebabkan lokasi pekerjaan merupakan tanah problematik yang meliputi tanah lunak baik organik maupun non organik, tanah ekspansif dan tanah gambut penentuan standar spesifikasi konstruksi jalan pada tanah problematik dibuktikan melalui tes in situ CBR (California Bearing Ratio) sesuai SNI 03-1731-1989 atau CBR Laboratorium sesuai SNI 03-1744-1989.

- 4) Jembatan dalam ruas jalan desa strategis

Jembatan dalam ruas jalan desa strategis adalah suatu bangunan konstruksi di atas sungai, saluran irigasi atau jurang yang digunakan untuk menghubungkan ruas jalan desa strategis. Tujuan dari pembangunan jembatan di sini adalah untuk sarana penghubung lalu-lintas kendaraan.

Desain konstruksi jembatan dalam ruas Jalan Desa Strategis yang dibangun mengacu pada NSPK tentang

Kriteria Desain Jembatan Standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan
 - a. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan wajib berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki urusan bidang ketransmigrasian dalam pelaksanaan kegiatan ruas jalan desa strategis di kawasan transmigrasi;
 - c. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan wajib berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki urusan bidang pengelolaan daerah perbatasan negara dalam pelaksanaan kegiatan ruas jalan desa strategis di lokasi prioritas perbatasan negara;
 - d. pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis mengoptimalkan penggunaan material lokal dan melibatkan tenaga kerja lokal di lokasi kegiatan sesuai dengan jenis pekerjaan dan keahlian;
 - e. jalan desa strategis yang telah selesai dibangun akan menjadi aset pemerintah daerah;
 - f. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - g. ruas Jalan Desa Strategis yang telah selesai dibangun/ditingkatkan paling lambat dalam jangka waktu satu tahun wajib diusulkan ke dalam Rancangan Umum Jaringan Jalan Kabupaten sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

E. Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung

1. Ruang Lingkup Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung meliputi:
 - a. renovasi jembatan gantung diutamakan bagi jembatan gantung yang dalam kondisi rusak ringan maupun berat yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat terutama di desa yang terisolir yang merupakan akses utama masyarakat menuju ke fasilitas


pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan) dan menunjang kegiatan perekonomian;

- b. jembatan gantung dalam kondisi rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk direnovasi, dapat dibangun jembatan gantung baru di lokasi yang sama menggantikan jembatan gantung yang rusak;
- c. menu penggantian dan renovasi jembatan gantung meliputi:
 - 1) penggantian jembatan gantung, khususnya untuk jembatan gantung yang mengalami kondisi rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk direnovasi.
 - 2) renovasi jembatan gantung, khususnya untuk jembatan gantung yang mengalami kondisi rusak ringan sampai tingkat sedang dan tidak memerlukan penggantian berat, contoh: rusak selasar jembatan, rusak sebagian sling, dll.


2. Persyaratan Teknis

- a. jembatan gantung yang akan direnovasi sudah menjadi asset pemerintah daerah/pemerintah desa;
- b. OPD pelaksana menetapkan rancang bangun (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum tahun anggaran berjalan sebagai syarat pengusulan;
- c. Dalam menetapkan rancang bangun jembatan gantung untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) karakteristik sungai untuk menentukan elevasi lantai jembatan, seperti:
 - a) lebar sungai, tinggi tebing dan kondisi tebing sungai;
 - b) rata-rata tinggi air normal sungai;
 - c) rata-rata frekuensi banjir dan tinggi air banjir maksimal.
 - 2) kondisi tanah, untuk perkiraan letak dan jenis fondasi jembatan;
 - 3) beban rencana jembatan:
 - a) beban vertical berupa beban mati/beban dari material jembatan itu sendiri dan beban hidup dari pengguna jembatan (maksimal kendaraan roda dua);
 - b) beban samping berupa beban angin yang terjadi pada sisi depan yang terbuka dari batang-batang jembatan.

- 4) lokasi jembatan; dan
 - 5) umur rencana jembatan gantung;
- d. berdasarkan bentangnya terdapat beberapa desain jembatan gantung yang direkomendasikan untuk dapat digunakan:
- 1) Tipe asimetris JUDESA (contoh: bentang $40\text{ m} < L < 60\text{ m}$)



- 2) Tipe double asimetris JUDESA (contoh: bentang $60\text{ m} < L < 120\text{ m}$)



- 3) Tipe Steel Truss untuk bentang $16\text{ m} - 32\text{ m}$
 - 4) Tipe Suspension untuk bentang $40\text{ m} - 200\text{ m}$
 - 5) Tipe Suspended untuk bentang $40\text{ m} - 300\text{ m}$
- e. pelaksanaan Konstruksi jembatan gantung mengacu pada konstruksi Jembatan untuk Desa (JUDESA) yang diterbitkan oleh Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 atau referensi lain dengan desain dan kualitas serupa serta mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
- f. Dalam pelaksanaan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan material lokal dan melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan keahlian.

3. Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan
 - a. pemerintah daerah menunjuk Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pekerjaan umum dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemeliharaan Jembatan Gantung mengacu kepada pedoman Manual Pemeliharaan Jembatan Suspensi serta Pedoman Pemeriksaan dan Pemeliharaan Jembatan Gantung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan wajib berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki urusan bidang ketransmigrasian dalam pelaksanaan kegiatan di kawasan transmigrasi; dan
 - d. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan wajib berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki urusan bidang pengelolaan daerah perbatasan negara dalam pelaksanaan kegiatan di lokasi prioritas perbatasan negara.

4. Ketentuan Khusus
 - a. Pelaksanaan kegiatan selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran, tidak diperkenankan untuk menggunakan kontrak tahun jamak (multiyears);
 - b. Pada lokasi kegiatan Penggantian dan Renovasi Jembatan gantung wajib diletakkan papan informasi kegiatan yang memuat informasi tentang: nama kegiatan, volume fisik, sumber dana, lokasi, waktu pelaksanaan, nama kontraktor pelaksana, kapasitas maksimal jembatan serta hal-hal yang perlu diperhatikan terkait keamanan jembatan gantung; dan
 - c. Apabila pelaksanaan kegiatan tidak selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran sehingga menyebabkan bangunan jembatan gantung menjadi tidak fungsional maka pelaksanaan kegiatan wajib dilanjutkan menggunakan APBD pada tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan audit oleh pihak internal dan eksternal.

F. Target *Output* Kegiatan

Adapun output kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan jumlah sarana dan prasarana transportasi dalam rangka peningkatan aksesibilitas di kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang yang menghubungkan:

1. Desa-desa di Daerah tertinggal menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah;
2. kawasan transmigrasi menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah;
3. kecamatan lokasi prioritas perbatasan menuju fasilitas pelayanan dasar, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pusat produksi di PKSN menuju Ibu kota Kecamatan
4. pulau-pulau kecil terluar berpenduduk menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah;
5. Desa-desa di seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah.

G. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. *Output*

Output kegiatan dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a. jumlah sarana transportasi baik sarana transportasi darat dan perairan yang disediakan sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah;
- b. jumlah Dermaga Rakyat (sungai/danau) yang dibangun atau direhabilitasi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di wilayah perairan sungai/danau dan meningkatkan laju pergerakan barang/orang di Daerah Tertinggal, kawasan perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- c. panjang jalan desa strategis yang dibangun/ditingkatkan sehingga meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di Daerah

Tertinggal, kawasan perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat;

- d. jumlah jembatan gantung yang direnovasi atau diganti sehingga meningkatkan aksesibilitas desa-desa di Daerah Tertinggal, kawasan perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- e. jumlah Kabupaten/Kota yang realisasi *output* dan keuangan tercapai sesuai dengan rencana kegiatan yang disepakati;
- f. jumlah Kabupaten/Kota yang menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan lengkap dan tepat waktu;
- g. jumlah keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan kegiatan DAK Transportasi Perdesaan;
- h. jumlah kabupaten/kota yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik Transportasi Perdesaan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya (termasuk DAK bidang lain);
- i. jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Transportasi Perdesaan.

2. *Outcome*

Indikator *outcome* dibagi kedalam 3 tingkatan sebagai berikut:

- a. *Immediate outcome*
merupakan manfaat yang dapat langsung dirasakan pada saat kegiatan selesai dikerjakan.
- b. *Intermediate outcome*
merupakan dampak yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu akibat dari pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibangun.
- c. *Impact*
merupakan dampak jangka panjang yang diharapkan dari pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibangun.

Tabel Indikator Penilaian *Outcome* Kegiatan

<i>Output</i>	<i>Immediate Outcome</i>	<i>Intermediate Outcome</i>	<i>Impact</i>
1. Jumlah panjang jalan desa strategis yang dibangun dan ditingkatkan	1. Meningkatnya persentase desa dengan jalan terluas diperkeras 2. Meningkatnya persentase desa dengan jalan terluas aspal	1. Meningkatnya pergerakan barang/penumpang dari pusat-pusat pelayanan dasar dan pemerintahan serta pusat-pusat produksi dan distribusi melalui:	Menurunnya rata-rata biaya transportasi masyarakat ke fasilitas pelayanan dasar, pusat pertumbuhan, dan pusat administrasi pemerintahan (%)
2. Jumlah unit moda transportasi darat dan air	1. Meningkatnya persentase desa yang terlayani oleh sarana transportasi publik 2. Rata-rata jumlah penumpang yang memanfaatkan moda transportasi darat dan perairan	a. Menurunnya rata-rata waktu tempuh masyarakat ke fasilitas pelayanan dasar, pusat pertumbuhan, dan pusat administrasi pemerintahan	
3. Jumlah unit dermaga sungai untuk orang dan barang	1. Rata-rata frekuensi sandar kapal yang memanfaatkan dermaga hasil DAK Transportasi Perdesaan 2. Rata-rata jumlah penumpang yang terlayani di setiap lokasi dermaga	b. Meningkatnya % desa yang mudah mengakses fasilitas pelayanan dasar, pusat pertumbuhan, dan pusat administrasi pemerintahan	
4. Jumlah unit jembatan gantung yang direnovasi	1. Menurunnya persentase rata-rata waktu tempuh dengan menggunakan jembatan gantung 2. Jumlah desa yang memanfaatkan jembatan gantung sebagai sarana penyebrangan	2. Meningkatnya rata-rata pendapatan BUMDes/Koperasi yang mengelola sarana transportasi perdesaan	

H. Pelaporan

- a. laporan kegiatan terdiri dari 3 (tiga) jenis sebagai berikut:
 - 1) Laporan Triwulan;
 - 2) Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - 3) Laporan *Outcome* Kegiatan.

- b. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dibuat per triwulan sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 dengan format sebagaimana terlampir;
- c. laporan akhir pelaksanaan kegiatan disusun oleh OPD pelaksana kegiatan dilaporkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan disahkan oleh Kepala Daerah;
- d. laporan *outcome* kegiatan untuk disampaikan data terkait *immediate outcome*, *intermediate outcome* dan *impact* yang dicapai sesuai dengan format sebagaimana terlampir;
- e. laporan akhir pelaksanaan kegiatan paling sedikit memuat:
 - 1) realisasi keuangan;
 - 2) capaian *output* kegiatan;
 - 3) rencana pemanfaatan *output*;
 - 4) jumlah tenaga kerja;
 - 5) jumlah masyarakat penerima manfaat; dan
 - 6) dokumentasi hasil *output*.
- f. laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan laporan *outcome* kegiatan paling lambat dikirimkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ke Kementerian pada Bulan Maret tahun anggaran berikutnya sesuai dengan format sebagaimana terlampir.

CONTOH FORMAT LAPORAN PER TRIWULAN
 DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PER TRIWULAN
 DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Provinsi :
 Kabupaten/kota :

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan						Realisasi		Kesesuaian sasaran dan Lokasi dengan RK		Kesesuaian antara DPA dengan Juknis		Kodefikasi Masalah		
		Sat	Vol	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah			Fisik	Keuangan	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	No. Kode
					DAK (Rp. Juta)	Pendamping (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)									

Kodefikasi Masalah:

Kode Masalah

1. Permasalahan Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
2. Permasalahan Terkait dengan Petunjuk Teknis;
3. Permasalahan Terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran;
4. Permasalahan Terkait dengan DPA;
5. Permasalahan Terkait dengan SK Penetapan PPK;
6. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak;
7. Permasalahan Terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola;
8. Permasalahan Terkait dengan Penerbitan SP2D;
9. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak; dan
10. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.

.....,, 2022

Kepala Bappeda

Provinsi/Kabupaten/Kota

N.I.P.:.....

Halaman 1. CONTOH FORMAT LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Provinsi :
Kabupaten/kota :

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan							Realisasi		Kesesuaian sasaran dan Lokasi dengan RK		Kesesuaian antara DPA dengan Juknis		Kodefikasi Masalah		
		Sat	Vol	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah			Fisik	Keuangan	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	No. Kode
						DAK (Rp. Juta)	Pendamping (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)									

Kodefikasi Masalah:

Kode Masalah

11. Permasalahan Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
12. Permasalahan Terkait dengan Petunjuk Teknis;
13. Permasalahan Terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran;
14. Permasalahan Terkait dengan DPA;
15. Permasalahan Terkait dengan SK Penetapan PPK;
16. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak;
17. Permasalahan Terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola;
18. Permasalahan Terkait dengan Penerbitan SP2D;
19. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak; dan
20. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.

Halaman 2. CONTOH FORMAT PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN DOKUMENTASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Provinsi :
Kabupaten/kota :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Dokumentasi (foto perkembangan hasil pelaksanaan)
1.	Desa.... Kecamatan	0 %	Foto
			30%	Foto
			60%	Foto
			100%	Foto

Kepala OPD
Provinsi/Kabupaten/Kota
(ttd)

Kepala Bappeda
Provinsi/Kabupaten/Kota
(ttd)

.....,, 2023
Kepala Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
(ttd)

Halaman 1. CONTOH FORMAT PELAPORAN *OUTCOME* KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN *OUTCOME* KEGIATAN KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Provinsi :
Kabupaten/kota :

Output	Jumlah lokasi Kegiatan	Jumlah Output	Immediate Outcome	Satuan	2021	2023
Jumlah panjang jalan desa strategis yang dibangun dan ditingkatkan ruas jalan Km	Meningkatnya persentase desa dengan jalan antar desa terluas diperkeras	%
			Meningkatnya persentase desa dengan jalan antar desa terluas aspal	%
Jumlah unit sarana transportasi darat dan perairan Desa Unit (moda darat)	Meningkatnya persentase desa yang terlayani oleh sarana transportasi publik (darat)	%
			Rata-rata jumlah penumpang yang memanfaatkan moda transportasi darat	Orang/Bulan
 Desa Unit (moda perairan)	Meningkatnya persentase desa yang terlayani oleh sarana transportasi publik (perairan)	%
			Rata-rata jumlah penumpang yang memanfaatkan moda transportasi perairan	Orang/Bulan
Jumlah unit dermaga sungai untuk orang dan barang Desa Unit	Rata-rata frekuensi sandar kapal yang memanfaatkan dermaga hasil DAK Transportasi Perdesaan	Unit/Bulan
			Rata-rata jumlah penumpang yang terlayani di setiap lokasi dermaga	Orang/Bulan
Jumlah unit jembatan gantung yang direnovasi	... Desa Unit	Menurunnya persentase rata-rata waktu tempuh dengan menggunakan jembatan gantung	%
			Jumlah desa yang memanfaatkan jembatan gantung sebagai sarana penyebrangan	Desa

Halaman 2. CONTOH FORMAT PELAPORAN *INTERMEDIATE OUTCOME* KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN *INTERMEDIATE OUTCOME* KEGIATAN KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Provinsi :

Kabupaten/kota :

<i>Intermediate Outcome</i>	No	Indikator	2021	2023
Meningkatnya pergerakan barang/penumpang dari pusat pelayanan dasar dan pemerintahan serta pusat-pusat produksi dan distribusi melalui penurunan rata-rata waktu tempuh masyarakat ke pelayanan dasar, pusat pertumbuhan, dan pusat administrasi pemerintahan		Rata-rata waktu tempuh masyarakat ke pelayanan pendidikan:		
	1	Menuju SD terdekat (Menit)
	2	Menuju SMP/SLTP terdekat (Menit)
	3	Menuju SMA/STM terdekat (Menit)
		Rata-rata waktu tempuh masyarakat ke pelayanan kesehatan:		
	4	Menuju Puskesmas terdekat (Menit)
	5	Menuju RS terdekat (Menit)
		Rata-rata waktu tempuh masyarakat desa ke Pusat Pertumbuhan dan Administrasi Pemerintahan:
	6	Menuju Ibu Kota Kabupaten (Menit)
Meningkatnya rata-rata pendapatan BUMDes/Koperasi yang mengelola sarana transportasi perdesaan	7	Rata-Rata Pendapatan BUMDes/Koperasi pengelola moda transportasi perdesaan (Rp.)

Halaman 3. CONTOH FORMAT PELAPORAN *IMPACT* KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN *IMPACT* KEGIATAN KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Provinsi :

Kabupaten/kota :

<i>Impact</i>	No	Indikator	2020	2022
Menurunnya rata-rata biaya transportasi masyarakat ke fasilitas pelayanan dasar, pusat pertumbuhan, dan pusat administrasi pemerintahan		Rata-rata biaya yang dibutuhkan masyarakat untuk menuju ke pelayanan pendidikan:		
	1	Menuju SD terdekat (Rp.)
	2	Menuju SMP/SLTP terdekat (Rp.)
	3	Menuju SMA/STM terdekat (Rp.)
		Rata-rata biaya yang dibutuhkan masyarakat ke pelayanan kesehatan:		
	4	Menuju Puskesmas terdekat (Rp.)
	5	Menuju RS terdekat (Rp.)
		Rata-rata biaya yang dibutuhkan masyarakat desa ke Pusat Pertumbuhan dan Administrasi Pemerintahan:
	6	Menuju Ibu Kota Kabupaten (Rp.)

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan DAK Bidang Transportasi Perdesaan Tahun 2022 di daerah. Melalui petunjuk operasional ini diharapkan akan terselenggara perencanaan, penyelenggaraan, serta pemanfaatan DAK Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan yang tepat sasaran berasaskan *good governance*.

Diharapkan melalui Petunjuk Operasional DAK Bidang Transportasi Perdesaan ini dapat mempermudah pelaksanaan DAK Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan di daerah sehingga peningkatan konektivitas antarwilayah di daerah tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar, kawasan transmigrasi di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dapat terwujud.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

